



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 236 / 111-4/F<sub>4e</sub> 1988

**Tentang  
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** :
1. Surat Pengurus Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tugumulyo  
Nomor 4/2-07/1988 tanggal 30 Maret 1988
  2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Musi Rawas  
tanggal 21 April 1988 Nomor 481/T.11.5/I.2/1988
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pimpinan Cabang Muhd. Tugumulyo telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
  - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pimpinan Cabang Muhd. Tugumulyo dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jendèral Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Mempertalikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/111-2B/I<sub>9</sub> 1984 tanggal 21 juni 1984.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Menyetujui Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tugumulyo mulai Tahun ajaran 1988 / 1989 untuk membuka Sekolah : SMA Swasta
    - a. N a m a : SMA Muhammadiyah
    - b. Nomor data Sekolah : \_\_\_\_\_
    - c. A l a m a t : Jalan Jend. Sudirman Tugumulyo Kab. MURA.
  2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
  3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
  4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
  5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

**Tembusan Yth :**

1. Setjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dirjen Dikmenum di Jakarta.
5. Dirjen Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH T.11 Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. SumSel.
8. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Musi Rawas.
10. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Mura.
11. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Pangkaljaya.
12. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Empat Lawang.
13. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Lahat.
14. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Muara Enim.
15. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Musi Banyuasin.
16. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Musi Rawas Utara.
17. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Ogan Ilir.
18. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Ogan Komering Ilir.
19. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Ogan Komering Selatan.
20. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Ogan Komering Timur.
21. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Ogan Rindang.
22. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Palembang.
23. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Pagar Alam.
24. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Prabumulia.
25. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Sumsel.
26. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Sumsel.
27. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Sumsel.
28. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Sumsel.
29. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Sumsel.
30. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kabupaten Sumsel.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 13 Mei 1988**

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Sumatera Selatan

*[Signature]*

**Drs. R.M. SOESETYO  
NIP. 130427900**